



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Prov. JABAR. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

6. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
7. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (segmen selatan) dimulai dari :

1. PBU 087 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 23.41800''$ LS dan $107^{\circ} 19' 10.60000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, PBU 087 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 001

- dengan koordinat $07^{\circ} 05' 46.38300''$ LS dan $107^{\circ} 21' 26.25780''$ BT yang terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 36.22000''$ LS dan $107^{\circ} 21' 31.21000''$ BT yang terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
 3. PABU 002 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 24.92190''$ LS dan $107^{\circ} 21' 32.33490''$ BT yang terletak pada batas Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
 4. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 31.65050''$ LS dan $107^{\circ} 21' 41.97150''$ BT yang terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
 5. PABU 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 12.68364''$ LS dan $107^{\circ} 22' 14.68415''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 31.96680''$ LS dan $107^{\circ} 22' 34.29840''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 58.15680''$ LS dan $107^{\circ} 23' 31.86240''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 31.85519''$ LS dan $107^{\circ} 23' 46.44240''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 30.62400''$ LS dan $107^{\circ} 24' 04.73400''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 48.69328''$ LS dan $107^{\circ} 24' 32.33512''$ BT, TK.06

- selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 53.65760''$ LS dan $107^{\circ} 25' 00.33000''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 44.89310''$ LS dan $107^{\circ} 24' 56.87430''$ BT yang terletak di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
 7. PABU 006 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 43.10160''$ LS dan $107^{\circ} 25' 06.91310''$ BT yang terletak di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
 8. PABU 007 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 30.59400''$ LS dan $107^{\circ} 25' 19.69320''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Bodas sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 09.09950''$ LS dan $107^{\circ} 25' 15.66210''$ BT yang terletak di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
 9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Bodas sampai pada PBU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 48.90940''$ LS dan $107^{\circ} 25' 18.05280''$ BT yang terletak pada batas Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;

10. PBU 009 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 50.95310''$ LS dan $107^{\circ} 26' 05.52990''$ BT yang terletak di Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 54.85230''$ LS dan $107^{\circ} 26' 18.73190''$ BT yang terletak di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 55.53860''$ LS dan $107^{\circ} 26' 43.19470''$ BT yang terletak di Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
13. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 05.97110''$ LS dan $107^{\circ} 27' 37.89490''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
14. PBU 013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 013A dengan koordinat $07^{\circ} 03' 07.82373''$ LS dan $107^{\circ} 27' 42.77829''$ BT yang terletak di Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ;
15. PABU 013A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 014 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 09.25240''$ LS dan $107^{\circ} 27' 46.37750''$ BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

16. PABU 014 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 014A dengan koordinat $07^{\circ} 03' 07.21301''$ LS dan $107^{\circ} 27' 59.97699''$ BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
17. PABU 014A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 015 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 25.99910''$ LS dan $107^{\circ} 28' 39.86570''$ BT yang terletak di Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey dan Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
18. PABU 015 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 016 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 40.53440''$ LS dan $107^{\circ} 28' 32.62530''$ BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
19. PABU 016 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 016A dengan koordinat $07^{\circ} 02' 26.37549''$ LS dan $107^{\circ} 28' 32.47940''$ BT yang terletak pada batas Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
20. PBU 016A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 016B dengan koordinat $07^{\circ} 02' 20.24090''$ LS dan $107^{\circ} 28' 44.32326''$ BT yang terletak pada batas Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
21. PBU 016B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 017 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 12.75340''$ LS dan $107^{\circ} 28' 51.41250''$ BT yang terletak di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin

- Kabupaten Bandung Barat;
22. PABU 017 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 017A dengan koordinat $07^{\circ} 01' 46.42823''$ LS dan $107^{\circ} 28' 53.70931''$ BT yang terletak pada batas Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
 23. PBU 017A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 018 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 36.35730''$ LS dan $107^{\circ} 28' 54.48450''$ BT yang terletak di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
 24. PABU 018 Selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 20.70829''$ LS dan $107^{\circ} 28' 53.89208''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 019 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 07.20030''$ LS dan $107^{\circ} 28' 29.32210''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
 25. PBU 19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 17.33955''$ LS dan $107^{\circ} 28' 37.89080''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 020 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 54.48520''$ LS dan $107^{\circ} 28' 09.81930''$ BT yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
 26. PABU 020 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 40.60334''$ LS dan $107^{\circ} 28' 40.55643''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 44.84660''$ LS dan $107^{\circ} 28' 53.74270''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Kidangpananjung Kecamatan

Cililin Kabupaten Bandung Barat;

27. PBU 021 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 00.45703''$ LS dan $107^{\circ} 29' 09.05172''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 021A dengan koordinat $06^{\circ} 59' 23.77869''$ LS dan $107^{\circ} 29' 07.63068''$ BT yang terletak pada batas Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
28. PBU 021A selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 022 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 20.43430''$ LS dan $107^{\circ} 29' 07.21650''$ BT yang terletak di Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
29. PABU 022 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 022A dengan koordinat $06^{\circ} 59' 11.84610''$ LS dan $107^{\circ} 29' 09.52440''$ BT yang terletak di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
30. PABU 022A selanjutnya ke arah Utara menyusuri (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 023 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 05.37230''$ LS dan $107^{\circ} 29' 08.68270''$ BT yang terletak pada batas Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ;
31. PBU 023 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 47.01484''$ LS dan $107^{\circ} 29' 15.83324''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 39.21045''$ LS dan $107^{\circ} 29' 52.87753''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 024 dengan koordinat 06°

- 58' 52.14160" LS dan 107° 30' 09.61400" BT yang terletak di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
32. PABU 024 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 024A dengan koordinat 06° 58' 58.58440" LS dan 107° 30' 12.43636" BT yang terletak pada batas Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 33. PBU 024A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 025 dengan koordinat 06° 57' 58.72250" LS dan 107° 30' 46.24090" BT yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 34. PABU 025 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 26 dengan koordinat 06° 57' 36.71740" LS dan 107° 30' 57.09210" BT yang terletak di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
 35. PABU 026 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 027 dengan koordinat 06° 57' 08.11370" LS dan 107° 31' 24.33060" BT yang terletak di Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ;
 36. PABU 027 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 028 dengan koordinat 06° 56' 28.53170" LS dan 107° 31' 50.35800" BT yang terletak di Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
 37. PABU 028 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.14 dengan koordinat 06° 56' 24.22680" LS dan 107° 31'

- 53.05080" BT , TK.14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Tarum sampai pada PABU 028A dengan koordinat 06⁰ 56' 17.05385" LS dan 107⁰ 31' 32.20534" BT yang terletak di Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
38. PABU 028A selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Tarum sampai pada TK.15 dengan koordinat 06⁰ 56' 08.08807" LS dan 107⁰ 31' 20.37439" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 029 dengan koordinat 06⁰ 56' 05.76990" LS dan 107⁰ 31' 21.08630" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
39. PBU 029 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 030 dengan koordinat 06⁰ 55' 51.23640" LS dan 107⁰ 31' 20.95300" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat; dan
40. PBU 30 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang ditandai oleh TK.47 dengan koordinat 06⁰ 55' 16.36422" LS dan 107⁰ 31' 32.37375" BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (segmen utara) dimulai dari :

1. PABA 01 dengan koordinat 06⁰ 51' 42.20666" LS dan 107⁰ 37' 26.78464" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung, PABA 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung

- sampai pada PABU 043 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 19.96480''$ LS dan $107^{\circ} 38' 01.68410''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
2. PABU 043 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 043A dengan koordinat $06^{\circ} 51' 18.53263''$ LS dan $107^{\circ} 38' 12.93352''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 3. PABU 043A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 043B dengan koordinat $06^{\circ} 51' 14.39148''$ LS dan $107^{\circ} 38' 15.22628''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 4. PABU 043B selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 043C dengan koordinat $06^{\circ} 50' 56.15725''$ LS dan $107^{\circ} 38' 35.54725''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 5. PABU 043C selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 044 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 39.39610''$ LS dan $107^{\circ} 38' 52.29490''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 6. PABU 044 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 045 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 10.49150''$ LS dan $107^{\circ} 39' 19.79990''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

7. PABU 045 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 046 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 55.67540''$ LS dan $107^{\circ} 39' 40.67780''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
8. PABU 046 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 45.26811''$ LS dan $107^{\circ} 41' 23.97816''$ BT, TK.16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 047 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 45.72260''$ LS dan $107^{\circ} 41' 23.92370''$ BT yang terletak pada batas Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
9. PBU 047 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 048 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 08.52360''$ LS dan $107^{\circ} 41' 20.81470''$ BT yang terletak di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
10. PABU 048 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.17 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 25.09052''$ LS dan $107^{\circ} 42' 12.20559''$ BT, TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 11.27400''$ LS dan $107^{\circ} 42' 23.26320''$ BT, TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 049 dengan koordinat $06^{\circ} 50' 05.85590''$ LS dan $107^{\circ} 42' 27.20460''$ BT yang terletak di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

11. PABU 049 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 050 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 58.65790''$ LS dan $107^{\circ} 43' 31.94390''$ BT yang terletak di Desa Cipanjaluh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
12. PABU 050 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 051 dengan koordinat $06^{\circ} 49' 27.22690''$ LS dan $107^{\circ} 44' 05.56020''$ BT yang terletak di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cipanjaluh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
13. PABU 051 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kapundung sampai pada PABU 055 dengan koordinat $06^{\circ} 48' 58.00000''$ LS dan $107^{\circ} 44' 40.4000''$ BT yang terletak di Desa Cipanjaluh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat; dan
14. PABU 055 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang ditandai oleh TK.08a dengan koordinat $06^{\circ} 48' 49.14177''$ LS dan $107^{\circ} 44' 46.16448''$ BT.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

